



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

Suriyani La Tohanda¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ ylatohanda@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang melanggar hak asasi manusia dan telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi terhadap individu melalui cara-cara seperti penipuan, kekerasan, atau pemaksaan, dan umumnya dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisasi yang beroperasi lintas batas negara. Artikel ini membahas definisi perdagangan manusia menurut instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, bentuk-bentuk eksploitasi yang umum terjadi, serta instrumen hukum dan kebijakan internasional yang digunakan untuk menanggulangnya. Selain itu, dibahas pula peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan kerja sama antarnegara dalam upaya pemberantasan kejahatan ini. Artikel ini juga menyoroti tantangan implementasi hukum, seperti lemahnya yurisdiksi, kurangnya perlindungan korban, dan korupsi aparat penegak hukum. Penanganan perdagangan manusia memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif di tingkat global, termasuk dalam hal pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi korban..

Article History

Received : 15/05/2025

Revised : 05/06/2025

Accepted : 21/06/2025

Kata Kunci: perdagangan manusia; kejahatan internasional; hukum pidana internasional; PBB



This is an open access article licensed
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum nasional, tetapi juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Berdasarkan Protokol Palermo, perdagangan manusia didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹

¹ United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol), 2000

Eksplorasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga perdagangan organ tubuh. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisasi lintas negara yang memanfaatkan celah hukum, kemiskinan, konflik, dan lemahnya pengawasan terhadap migrasi internasional.²

Perdagangan manusia menjadi perhatian hukum pidana internasional karena pelaku dan korban berasal dari berbagai negara, dan tindakan tersebut melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, tindak pidana ini masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan respons hukum internasional yang tegas dan menyeluruh.³ Meskipun berbagai negara telah meratifikasi instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo dan membentuk peraturan nasional, implementasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi banyak kendala. Masalah seperti kurangnya koordinasi lintas negara, ketidaksesuaian sistem hukum, lemahnya perlindungan korban, dan korupsi menjadi penghambat utama dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia secara global.⁴

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis perdagangan manusia sebagai kejahatan internasional, termasuk landasan hukumnya, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta upaya dan strategi internasional dalam mencegah dan menanggulangnya. memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kerja sama lintas negara.

Tulisan ini akan membahas secara sistematis mengenai perdagangan manusia sebagai kejahatan internasional, dimulai dari kerangka hukum yang mengatur, analisis terhadap studi kasus nyata, tantangan implementasi hukum, serta strategi global dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum primer dan sekunder guna menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan manusia dalam perspektif hukum pidana internasional.⁵ Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan internasional, konvensi, protokol, serta praktik yuridis yang telah berlaku di beberapa negara dan lembaga internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo tahun 2000, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC), serta peraturan nasional dari berbagai negara yang menjadi studi perbandingan.⁶ Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kejahatan internasional dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana internasional.⁷

² Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 14–20

³ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol. 1, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, hlm. 31

⁴ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, United Nations, Vienna, 2020.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

⁶ 6 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, 2004

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer: konvensi internasional, protokol, statuta, dan peraturan hukum nasional terkait.
- Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, artikel ilmiah, laporan lembaga internasional (seperti UNODC, IOM, dan Interpol), serta yurisprudensi internasional.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum internasional, dan dokumen penunjang lainnya.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi bahan hukum secara sistematis dan logis, serta menyusunnya menjadi argumentasi hukum yang koheren untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Internasional

Perdagangan manusia memenuhi unsur kejahatan internasional karena bersifat lintas negara, berdampak luas pada kemanusiaan, dan melibatkan pelaku yang sering beroperasi dalam jaringan kejahatan terorganisasi.⁸ Kejahatan ini tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu negara semata, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang kuat.

Protokol Palermo (2000) menempatkan perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius (serious transnational crime), sejajar dengan penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.⁹

Bentuk eksploitasi yang paling umum meliputi:

- a. Eksploitasi seksual
- b. Pekerjaan paksa
- c. Perdagangan anak
- d. Penggunaan anak untuk konflik bersenjata
- e. Perdagangan organ tubuh manusia

Menurut data UNODC, korban perdagangan manusia mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, dengan motif eksploitasi seksual yang paling dominan.¹⁰ Jaringan pelaku beroperasi lintas negara dengan dukungan teknologi, pemalsuan dokumen, dan kolusi aparat di beberapa negara.¹¹

Instrumen Hukum Internasional Terkait Perdagangan Manusia

Instrumen hukum internasional utama yang mengatur perdagangan manusia meliputi:

⁸ M. Cherif Bassiouni, *The Legislative History of the International Criminal Court*, Martinus Nijhoff, 2005, hlm. 140.

⁹ UNODC, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*, 2000.

¹⁰ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations, Vienna, 2022.

¹¹ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective*, Cambridge University Press, 2010,

- a. Protokol Palermo: Diadopsi tahun 2000, menetapkan definisi perdagangan manusia, kewajiban negara untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku.
- b. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC): Menjadi dasar hukum internasional untuk memerangi jaringan kejahatan lintas negara.
- c. Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW): Memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan.
- d. Deklarasi Global ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja: Mengatur aspek kerja paksa dan eksploitasi pekerja.¹²

Sebagian besar negara telah meratifikasi protokol ini, namun implementasi di tingkat nasional masih sangat bervariasi. Beberapa negara mengadopsi secara formal, namun belum membentuk mekanisme penegakan hukum yang efektif.¹³

Studi Kasus Perdagangan Manusia: Asia Tenggara dan Eropa Timur

Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi, terutama di negara seperti Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Faktor utama seperti kemiskinan, konflik etnis, dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama. Korban seringkali dibawa ke negara tetangga untuk dijadikan pekerja paksa atau dieksploitasi secara seksual.

Eropa Timur, seperti Ukraina dan Moldova, menjadi kawasan asal banyak korban yang diperdagangkan ke Eropa Barat. Jaringan kriminal memanfaatkan krisis ekonomi dan konflik bersenjata, termasuk dalam konteks migrasi akibat perang.¹⁴

Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia masih menghadapi berbagai tantangan serius:

- a. Keterbatasan Yurisdiksi Internasional
Banyak negara hanya menindak kasus yang terjadi di wilayahnya, bukan yang bersifat lintas batas.
- b. Korupsi Aparat Penegak Hukum
Di beberapa negara, aparat justru terlibat dalam perlindungan jaringan perdagangan manusia.
- c. Kesulitan Identifikasi Korban
Banyak korban tidak melapor karena takut, trauma, atau tidak memahami status hukumnya.

¹² ILO, Fundamental Principles and Rights at Work, Geneva, 1998

¹³ Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking, Cambridge University Press, 2012, hlm. 212

¹⁴ IOM, Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC) Reports, 2021

d. Kurangnya Perlindungan dan Rehabilitasi Korban

Di banyak negara, korban diperlakukan sebagai pelaku imigrasi ilegal, bukan sebagai korban kejahatan.

e. Kurangnya Koordinasi Internasional

Belum semua negara memiliki mekanisme ekstradisi dan pertukaran data yang efektif.¹⁵

Peran Organisasi Internasional dan Kerja Sama Global

Organisasi internasional seperti UNODC, Interpol, ILO, dan IOM memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara. Mereka menyediakan pelatihan, pendanaan, serta sistem pelaporan dan pengumpulan data internasional. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:

- a. Operasi gabungan lintas negara
- b. Program bantuan hukum bagi korban
- c. Penerapan teknologi pelacakan digital untuk jaringan pelaku.¹⁶

Namun, keberhasilan tetap sangat tergantung pada komitmen negara masing-masing dalam menerapkan hukum, membentuk sistem peradilan yang responsif, dan membangun kemauan politik yang kuat.

4. KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan internasional yang kompleks, terorganisasi, dan berdampak luas terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini telah diakui dalam hukum pidana internasional sebagai serious transnational crime, terutama melalui pengaturan dalam Protokol Palermo dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional sudah tersedia, tantangan terbesar terletak pada implementasi di tingkat nasional, lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan yurisdiksi, serta minimnya perlindungan bagi korban. Banyak negara belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional mereka, atau belum menjalankan penegakan hukum secara efektif. Diperlukan pendekatan multidisipliner dan multinasional dalam menghadapi kejahatan ini. Upaya penanggulangan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama internasional. Komitmen politik yang kuat dari negara-negara, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta dukungan dari organisasi internasional dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memutus rantai perdagangan manusia secara global.

5. REFERENSI

Bassiouni, M. Cherif. International Criminal Law. Vol. I. Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

Bassiouni, M. Cherif. The Legislative History of the International Criminal Court. Martinus Nijhoff Publishers, 2005.

Gallagher, Anne T. The International Law of Human Trafficking. Cambridge University Press, 2012.

¹⁵ United Nations, Strengthening International Cooperation to Combat Human Trafficking, 2019.

¹⁶ Interpol, Human Trafficking & Child Exploitation Fact Sheet, 2021.

International Labour Organization (ILO). Fundamental Principles and Rights at Work. Geneva: ILO, 1998.

International Organization for Migration (IOM). Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC) Reports. Geneva: IOM, 2021.

Interpol. Human Trafficking & Child Exploitation Fact Sheet. Lyon: Interpol, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Shelley, Louise. Human Trafficking: A Global Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

United Nations. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol), 2000.

United Nations. Strengthening International Cooperation to Combat Human Trafficking. New York: UN Publications, 2019.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons 2020. Vienna: UNODC, 2020.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Report on Trafficking in Persons 2022. Vienna: UNODC, 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nations, 2004.